

PENGGANTI DAN PEMBERHENTIAN–PAM TPS–KELURAHAN BARA-BARAYA TIMUR KECAMATAN MAKASSAR
2024

KPT 2013 TAHUN 2024 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 2013 TAHUN 2024 TENTANG
PENGGANTI DAN PEMBERHENTIAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BARA-BARAYA TIMUR KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pengganti dan Pemberhentia Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Bara-baraya Timur Kecamatan Makassar Kota Makassar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Tahun 12 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2022; KPT 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT 638 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan lampiran Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Bara-baraya Timur Kecamatan Makassar Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 November 2024.
- Lampiran 1 Halaman